



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-government)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan nama subdomain *bolmutkab.go.id* bagi situs web resmi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Bolaang Mongondow Utara, perlu mengatur terkait penggunaan nama subdomain *bolmutkab.go.id*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 25);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
2. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
3. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet.
4. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegasi dengan domain utama.
5. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
6. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
7. Surat elektronik yang selanjutnya disebut Surel adalah Aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
8. Lapisan presentasi adalah lapisan yang melalui komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
9. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
10. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
11. Platform adalah komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
12. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.

13. Pembangunan Website adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website.
14. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada system serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
15. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.
16. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas basil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
17. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
18. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
19. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
23. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

BAB II

WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Pasal 2

- (1) Website Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Website Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Website induk; dan
 - b. Website PD.

Pasal 3

- (1) Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan Website resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.
- (2) Website induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alamat Domain Pemerintah Daerah yaitu bolmutkab.go.id.

Pasal 4

- (1) Website PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan Website resmi PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Website PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alamat Subdomain Pemerintah Daerah, dengan format nama PD.bolmutkab.go.id. (contoh: diskominfbolmutkab.go.id).

Pasal 5

PD yang belum memiliki Website PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat memanfaatkan Website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup PD yang bersangkutan.

BAB III
KONTEN WEBSITE

Pasal 6

- (1) Konten Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan website PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Untuk tertib dan berhasilnya penyelenggaraan Website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. infrastruktur; dan
 - f. data/ informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/ atau pembangunan Website PD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (3) Setiap perencanaan Website harus berpedoman pada standarisasi pembangunan Website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi Website.

BABV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan Website PD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan Website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan Website dan/ atau Aplikasi yang dilakukan oleh PD harus membuat klasifikasi struktur data dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. perancangan Database harus dapat memberikan kecepatan dan kemudahan pemrosesan data dalam hal menghasilkan informasi, agar memiliki kemampuan dalam menyeleksi data sehingga menjadi suatu kelompok yang terurut dengan cepat;
 - b. dapat diintegrasikan;
 - c. penghematan biaya perangkat dengan cara melakukan pengembangan Database secara terpusat, agar masing-masing PD tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan Database, terhubung Database yang dibutuhkan cuma satu, yaitu yang disimpan di satu server yang dikelola oleh Dinas; dan
 - d. keamanan Data.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan Fitur dari Website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan secara detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dinas.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan Website di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 11

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis Website, agar penyelenggaraan Website dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten Website untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud ayat (1), menyajikan konten secara *update* setiap hari.

- (3) Dalam hal penyajian konten sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dilakukan *update* setiap hari akan mendapatkan teguran tertulis dari pengelola Website induk dalam hal ini Bupati.
- (4) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Website PD dilakukan oleh masing-masing pengelola Website PD.
- (5) Pengendalian konten untuk Website induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola Website induk dan PD yang ikut menyajikan informasinya di Website induk.

BAB VII ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE

Pasal 13

- (1) Setiap Website PD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala PD atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola Website paling sedikit meliputi:
 - a. administrator sistem;
 - b. reporter (pembuat artikel); dan
 - c. editor (pekerjaan memeriksa, mengedit, dan menyempumakan artikel).
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Pengelola Konten, Domain dan Hosting yang bekerja secara harian.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan secara berkala (per triwulan) terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan Website kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola, kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Website induk dan Website PD disampaikan oleh kepala Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan Website di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 11 Mei 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

—

DEPLI'RO N'FOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ASRI PAN NANI

BERITA DAERAH
TAHUN 2020

BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR *B* TAHUN 2020
TENTANG
PENDAYAGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

I. Standar Website

Standardisasi website di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Daerah, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

- d. memudahkan proses interoperabilitas website PD;
- e. mewujudkan prinsip "*one input for many purposes*", dimana semua website maupun Aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh PD terintegrasi langsung dengan website bolmutkab.go.id;
- f. membangun ciri khas website Pemerintah Daerah;
- g. memudahkan pengunjung website dalam melakukan navigasi pada website-website Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan panduan pengelolaan website pada seluruh PD agar Aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi Lapisan Presentasi, teknologi dan kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *layout* dan navigasi standar website PD meliputi:

- a. desain (memanfaatkan *CSS/ Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan *layout* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. terstruktur halaman (*header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, *footer*); dan
- c. *header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas PD yang memiliki website tersebut, Lambang Daerah, fasilitas: peta situs, search, home, kontak (struktur pengelola website), dan tanggal).

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk website PD harus diinformasikan ke Dinas.

\

IV. Pengajuan alamat Surel

- a. Dinas menetapkan penamaan alamat *Surel* PD berdasarkan nomenklatur PD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
- b. Pengajuan alamat surel@bolmutkab.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas persetujuan Kepala PD yang kemudian disampaikan ke Dinas.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam website PD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan PD itu sendiri, kecuali menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang website bolmutkab.go.id yang meliputi menu berita, data statistik (data pembangunan) dan profil data PD.

Selain itu menjadi hak pihak PD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

- a. database website PD setelah dilakukan standardisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal bolmutkab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas; dan
- b. Setiap perubahan struktur database website PD harus diinformasikan kepada pihak Dinas.

VI. Standar Aplikasi

- a. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi website setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
- b. Artikel [tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini];
- c. Berita (berita terbaru seputar PD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
- d. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh PD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
- e. Agenda (agenda PD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
- f. Data Statistik (data dari PD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
- g. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
- h. Link Terkait (link-link yang terkait dengan PD);
 1. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
- J. *Polling* (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
- k. Struktur organisasi pengelola;
 1. *Search* (memilih search engine yang terdiri dari search biasa dan advanced search);
- m. Daftar istilah (daftar kata-kata pada konteks PD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);



- n. Keterangan tanggal modifikasi (pada bagan-bagan statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- o. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy, pilihan menu dua bahasa (Indonesia, Inggris, teks berjalan);
- p. *Footer* (pemilik website, tahun pengembangan);
- q. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif); dan
- r. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan Website/ Aplikasi.

VII. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap PD tergantung dari kepentingan PD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. memiliki struktur hierarki menu;
- c. pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
- e. memiliki administrasi untuk pengaturan:
 - 1. manajemen menu (*content management system*);
 - 2. manajemen user; dan
 - 3. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, ds b).

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

- a. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan PD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh website PD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs.
- b. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website.
- c. Pengguna dapat mengetahui respon sistem.
- d. Website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk website induk maupun website PD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. *open source software* dan / atau *closed source software*;
- c. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- d. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan alamat *Surelyang* diusulkan, sebagai berikut:

- Bupati (bupati@bolmutkab.go.id)
- Wakil Bupati (wabutx@bolmutkab.go.id)
- Sekda (sekda@bolmutkab.go.id)
- PD (diskominfo@bolmutkab.go.id)

XI. Pengorganisasian Pengelola Website Induk dan Website PD

Struktur pengelolaan Website induk dan Website PD sekurang-kurangnya memuat:

- a. penanggungjawab;
- b. redaktur;
- c. editor;
- d. web administrator;
- e. web developer;
- f. pembuat artikel; dan
- g. penerjemah.

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting website PD kepada Dinas.
- b. Memberitahukan alamat (*Uniform Resources Locator/URL*) website PD sehingga pihak Dinas bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari Subdomain bolmutkab.go.id.
- c. Pelaksana *upload* Aplikasi dan Database dilakukan oleh Dinas, kecuali PD memiliki server sendiri, maka Dinas hanya menyediakan Subdomain.
- d. Setelah proses upload Aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator website PD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas melakukan tahapan uji coba operasional.
- e. Pihak Dinas hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut Aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola website PD.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, \

- ~£.?

DEP;!roNTOH